



Hukum Mappasalama Barang Baru Perspektif Fikih Islam di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

The Law of Mappasalama for New Goods from an Islamic Fiqh Perspective in Cammilo Village, Kahu District, Bone Regency

A. Kasmilah¹, Ahmad Muntazar², Ridwan Malik³

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: andikasmilah791@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-05-2025

Revised : 04-05-2025

Accepted : 06-05-2025

Published : 08-05-2025

Abstract

In the practice of Mappasalama for new goods, there remain various views among the community of Cammilo Village, Kahu District, Bone Regency, particularly regarding the alignment of this tradition with Islamic law. This study aims to explore more deeply the Islamic legal perspective on the tradition. This research is a descriptive qualitative study using field research methods, with both social and theological-normative (shar'ī) approaches. The primary data sources in this study include the Qur'an, hadith, religious leaders, traditional leaders, and community members who practice the tradition in Cammilo Village. The findings show that Mappasalama for new goods, as practiced by the people of Cammilo Village, Kahu District, Bone Regency, serves as an expression of gratitude to Allah SWT as well as a request for protection over newly acquired possessions, such as houses or vehicles. From the perspective of Islamic law, this tradition is considered to be in accordance with the Shari'ah because it is a form of expressing gratitude for the blessings granted by Allah SWT and includes supplication for safety and protection, as supported by the Qur'an and Hadith. Moreover, the Mappasalama tradition plays an important role in strengthening social bonds and reinforcing spiritual values within the community. Therefore, by preserving sincere intentions, maintaining the purity of faith, and avoiding deviant practices, this tradition can continue to be upheld as part of a local culture that is in harmony with Islamic teachings.

Keywords : *Islamic law, local tradition, Mappasalama*

Abstrak

Dalam praktik mappasalama barang baru masih terdapat beragam pandangan di kalangan masyarakat Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, khususnya terkait dengan kesesuaian tradisi tersebut dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan), serta pendekatan sosial dan teologi-normatif (syar'ī). Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat pelaku tradisi di Desa Cammilo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mappasalama Barang Baru yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. sekaligus permohonan perlindungan atas kepemilikan barang baru, seperti rumah atau kendaraan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dinilai sesuai syariat karena merupakan bentuk ekspresi syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt. serta doa memohon keselamatan dan perlindungan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, tradisi mappasalama barang baru memiliki peran penting dalam mempererat ikatan sosial dan memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjaga niat, kemurnian akidah, serta menghindari praktik menyimpang, tradisi ini bisa terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang Islami.

Kata Kunci : *fikih Islam, Mappasalama, tradisi lokal*



PENDAHULUAN

Dengan banyaknya suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan kepercayaan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Keragaman ini terlihat di berbagai daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Indonesia adalah tempat di mana berbagai kelompok etnis berkembang, dan keragaman suku bangsa ini memberikan karakteristik unik pada setiap suku di Indonesia. (Geograf.ID, 2024)

Keberagaman pada masyarakat merupakan sunatullah dan juga sebagai pertanda kebesaran Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Hujurat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat tersebut dengan tegas menunjukkan bahwa perbedaan suku bangsa, ras, golongan, tradisi, adat istiadat, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang sangat berharga. Kekayaan ini harus dilestarikan dan dijaga dengan baik agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman dan teknologi. Namun, ini bukan berarti kita harus menghilangkan atau memusnahkan budaya yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, melainkan bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam budaya tersebut. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai dan melestarikan budayanya.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sehari-hari dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia baik di kota maupun di desa (Yulia, 2019). Di wilayah Sulawesi Selatan terdapat budaya lokal yang masih dilestarikan karena merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara turun temurun agar dapat dilestarikan dan tetap dijaga sebagai bentuk penghargaan kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar di masyarakat menjadi sebuah kebudayaan (Risma 2015).

Dengan kehadiran Islam yang diperhadapkan dengan tradisi masyarakat setempat yang seiring waktu menciptakan akulturasi, sehingga pada akhirnya keduanya berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat sulit untuk membedakan antara syariat dan tradisi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam dan kritis untuk memahami fenomena tersebut. Beberapa tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ada juga yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun didalamnya tidak menutup kemungkinan secara keseluruhan mengikuti ajaran syariat Islam, contohnya adalah tradisi *Mappasalama* Barang Baru yang merupakan salah satu kebudayaan Bugis yang berada di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa orang menganggap tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam atau bahkan bertentangan dengan syariat



islam, tetapi ada sebagian tokoh masyarakat menganggap tradisi ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai Pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi mappasalama barang baru dengan memahami secara menyeluruh bagaimana hukum Islam memandang tradisi mappasalama barang baru, sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta bagaimana peran tradisi ini dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pelestarian budaya lokal yang Islami dan mencegah terjadinya praktik yang menyimpang dari ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan), serta pendekatan sosial dan teologi-normatif (syar'i). Penelitian ini berlokasi di Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Di lokasi ini, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Adapun fokus objek penelitian adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi mappasalama barang baru di Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat pelaku tradisi di Desa Cammilo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi dan ketekunan peneliti dalam mengamati secara langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Mappasalama Barang Baru Pada Masyarakat Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Mappasalama barang baru pada Masyarakat Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone merupakan sebuah tradisi yang sarat dengan nilai spiritual, budaya, dan sosial. Masyarakat Bugis, yang terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat, melaksanakan selamatan barang baru untuk memohon berkah dan keselamatan atas barang yang baru dimiliki, seperti rumah, kendaraan, atau benda penting lainnya. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah seseorang atau keluarga akan menempati rumah baru atau membeli barang baru, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus memohon agar barang tersebut membawa manfaat dan keberkahan serta terhindar dari segala malapetaka.

Pelaksanaan tradisi *mappasalama* barang baru melibatkan berbagai tahap yang harus dilakukan, serta sejumlah perlengkapan yang mendukung jalannya tradisi tersebut. Setiap tahapan dalam prosesi ini memiliki makna tersendiri, dan perlengkapan yang digunakan menjadi bagian penting untuk memastikan kelancaran tradisi tersebut.



1. Tradisi *menre' bola* baru (pindah rumah)

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Masyarakat disini memiliki kebiasaan untuk melaksanakan tradisi *mappasalama* ketika memperoleh rumah baru, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang diberikan berupa rumah yang baru. Melalui prosesi ini, mereka berharap rumah tersebut membawa keberkahan, keselamatan, dan ketentraman bagi penghuninya.” (Bakhtiar, personal communication, November 9, 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, salah satu informan mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Cammilo memiliki tradisi *mappasalama* yang dilaksanakan saat memperoleh rumah baru. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang diberikan berupa tempat tinggal baru. Prosesi *mappasalama* tidak hanya menjadi ekspresi syukur, tetapi juga sarat dengan harapan akan keberkahan, keselamatan, dan ketentraman bagi seluruh penghuni rumah. Dengan melaksanakan tradisi ini, masyarakat percaya bahwa rumah baru tersebut akan menjadi tempat yang membawa kebaikan dan perlindungan dari segala bahaya. Tradisi ini mencerminkan hubungan yang erat antara adat istiadat dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Cammilo.

Dalam menjalankan tradisi ini, terdapat berbagai persiapan yang perlu dilakukan serta beberapa tahapan pelaksanaan yang harus dijalani untuk memastikan prosesi berjalan dengan baik.

a. Tahapan persiapan dalam acara bola baru (*menre' bola* baru)

1) Menentukan hari yang baik

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Sebelum melaksanakan prosesi *mappasalama* bola baru, Masyarakat disini biasanya memilih hari yang dianggap baik, seperti Senin, Rabu, atau Jumat untuk melaksanakan tradisi ini, meskipun pada dasarnya semua hari dianggap baik. Pemilihan hari tersebut diyakini dapat membawa keberkahan dan kelancaran dalam prosesi, dan inti dari tradisi ini tetap terletak pada doa dan niat yang tulus dari pelaksananya.” (Agus Salim, personal communication, November 9, 2024)

Hasil dari wawancara tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosesi *mappasalama* bola baru, masyarakat setempat memiliki kebiasaan untuk memilih hari-hari tertentu yang dianggap baik, yaitu Senin, Rabu, atau Jumat. Walaupun pada dasarnya setiap hari dianggap baik, pemilihan hari-hari tersebut diyakini dapat membawa keberkahan dan kelancaran dalam prosesi. Kepercayaan ini mengaitkan pemilihan hari dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Misalnya, pada hari Senin, diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad Saw., sementara pada hari Jumat, diyakini sebagai hari penciptaan Nabi Adam as. Dalam tradisi ini, inti dari pelaksanaan prosesi tetap terletak pada niat yang tulus dan doa yang dipanjatkan oleh pelaksana. Selain aspek kepercayaan terhadap hari yang dipilih, tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memohon keberkahan dan kelancaran dalam kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.



- 2) Menyiapkan makanan untuk para tamu dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam prosesi *menre' bola* baru

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Orang yang melakukan tradisi *mappasalama bola* baru menyiapkan makanan untuk para tamu, sekaligus menyiapkan Makanan yang dibutuhkan dalam acara *mappasalama bola* baru, seperti ayam, pisang, *onde-onde*, *sokko*, *doko-doko*, dan *kemenyang* yang menjadi bagian penting dalam prosesi tersebut. Namun, penggunaan *kemenyang* sudah semakin jarang dilakukan oleh Masyarakat.” (Bulqis, personal communication, November 9, 2024)

Senada dengan informan lain menyebutkan bahwa:

“Masing-masing makanan memiliki tempat penyimpanan yang khusus, ada yang khusus untuk disimpan ditengah rumah maupun ditempat lain dan makanan yang disediakan tergantung pada niat dan kemampuan individu yang melaksanakan. Meskipun demikian, doa tetap menjadi inti dari tradisi ini dan banyak masyarakat yang masih melaksanakannya meskipun dengan variasi yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam prosesi *mappasala* disatukan dalam dua baki atau *nampan*. Setiap baki berisi ayam, *sokko*, nasi, air, *kebokan*, dan beberapa sisir pisang. Kedua baki tersebut masing-masing diletakkan di tengah rumah (*posi' bola*), yaitu satu di rumah yang lama dan satu lagi di rumah yang baru.” (Sappe, personal communication, November 9, 2024)

Berdasarkan pernyataan informan ibu Bulqis bahwa dalam tradisi *mappasalama bola* baru, masyarakat menyiapkan berbagai jenis makanan untuk para tamu dan untuk mendukung prosesi tersebut. Makanan yang disiapkan antara lain ayam, pisang, *onde-onde*, *sokko*, *doko-doko*, dan *kemenyan*, yang dianggap sebagai bagian penting dalam acara tersebut. Namun, penggunaan *kemenyan* kini semakin jarang ditemui di kalangan masyarakat, meskipun dulunya merupakan komponen utama dalam prosesi ini. Masing-masing jenis makanan yang disiapkan memiliki tempat penyimpanan yang khusus, ada yang diletakkan di tengah rumah maupun di tempat lain. Penataan dan jenis makanan yang disediakan dalam acara ini sangat dipengaruhi oleh niat dan kemampuan individu yang melaksanakannya. Meskipun ada variasi dalam cara penyajian dan bahan yang digunakan, doa tetap menjadi inti dari tradisi ini. Banyak masyarakat yang masih melaksanakan prosesi ini meskipun dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam pelaksanaannya, semua bahan makanan tersebut biasanya disatukan dalam dua *baki* atau *nampan*. Setiap *baki* berisi ayam, *sokko*, nasi, air, *kebokan*, dan beberapa sisir pisang. Kedua baki tersebut diletakkan di tengah rumah, yaitu satu *baki* di rumah yang lama dan satu *baki* lagi di rumah yang baru, tepatnya di tempat yang dikenal dengan sebutan *posi' bola*. Tradisi ini mencerminkan pentingnya doa dan niat yang tulus dalam menjaga kelancaran dan keberkahan prosesi, sekaligus menunjukkan keselarasan antara budaya dan perkembangan zaman. Penjelasan ini menunjukkan bagaimana persiapan makanan dalam tradisi *mappasalama bola* baru memiliki makna simbolis dan



spiritual yang mendalam. Selain menunjukkan rasa syukur, tradisi ini juga memepererat kebersamaan di antara anggota masyarakat.

Setelah semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan disiapkan dalam satu wadah, prosesi pelaksanaan *mappasalama* akan segera dimulai, dengan melalui berbagai tahapan yang harus dilakukan, di antaranya:

b. Tahapan pelaksanaan *mappasalama bola* baru

1) Berputar mengelilingi rumah

Salah satu Informan berpendapat bahwa:

“Sebelum pemilik rumah resmi memasuki rumah baru, mereka bersama keluarga melakukan prosesi mengelilingi rumah di bawah bimbingan seorang *pa’baca* atau sesepuh Desa. Ritual ini dimulai dari depan tangga dan dilakukan searah putaran tawaf. Pada setiap sudut rumah, *pa’baca* membacakan shalawat Nabi, yang kemudian dilanjutkan dengan doa keselamatan dunia dan akhirat. Kedua doa tersebut diulang di setiap sudut rumah sebagai bagian dari prosesi ini.” (Sabir, personal communication, November 9, 2024)

Senada dengan informan lain menyebutkan bahwa:

“Seiring perkembangan zaman, ritual mengelilingi rumah dalam prosesi *mappasalama menre’ bola* baru kini jarang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, pemilik rumah melaksanakan acara pindahan dari rumah lama ke rumah baru dengan sederhana. Dalam prosesi ini, pemilik rumah berjalan di belakang *pa’baca* atau sesepuh Desa, mengikuti arah yang ditunjukkan hingga tiba di pusat rumah (*posi’ bola*).” (Sawiah, personal communication, November 10, 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa dalam tradisi *mappasalama menre’ bola* baru, salah satu langkah penting yang dilakukan sebelum pemilik rumah resmi memasuki rumah baru adalah prosesi mengelilingi rumah. Prosesi ini dilakukan bersama keluarga, dengan bimbingan seorang *pa’baca* atau sesepuh desa. Ritual dimulai dari depan tangga rumah dan dilakukan searah dengan putaran tawaf. Pada setiap sudut rumah, *pa’baca* membacakan shalawat Nabi, diikuti dengan doa keselamatan dunia dan akhirat. Kedua doa tersebut diulang di setiap sudut rumah sebagai bagian dari prosesi yang diyakini membawa berkah dan perlindungan bagi penghuni rumah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ritual ini kini semakin jarang dilakukan oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat kini melaksanakan acara pindahan dari rumah lama ke rumah baru dengan cara yang lebih sederhana. Pada prosesi yang lebih ringkas ini, pemilik rumah hanya berjalan di belakang *pa’baca* atau sesepuh desa dengan mengikuti arah yang ditunjukkan hingga mencapai pusat rumah atau *posi’ bola*, tanpa melakukan rangkaian ritual mengelilingi rumah. Meskipun ada perubahan dalam cara pelaksanaannya, esensi dari prosesi ini tetap terjaga sebagai bentuk permohonan doa dan keberkahan untuk kehidupan yang lebih baik di rumah baru.



2) Memasuki Rumah

Salah satu informan mengatakan bahwa:

“Sebelum memasuki rumah, pa' baca atau orang yang memimpin acara pindahan memulai dengan mengucapkan basmalah, dilanjutkan dengan salam (Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh). Kemudian, pa' baca, mengucapkan, "*Engkani lasalama*" (Apakah ada keselamatan di sini?), yang dijawab dari dalam rumah, "*Iye, engka mua puang*" (Ya, ada, Tuan). Setelah itu, orang tua melanjutkan dengan berkata, "*Engkai lasalama massikeluarga melo' menre' di bolana*" (Semoga keselamatan menyertai keluarga yang hendak memasuki rumah ini), dan kembali dijawab dari dalam, "*Enre'ni mai puang*" (Silakan masuk, Tuan). Setelah dialog tersebut, pemimpin acara dan pemilik rumah masuk bersama ke dalam rumah hingga tiba di tengah rumah (*posi' bola*). Di sana, acara dilanjutkan dengan doa yang dipimpin sesepuh Desa sebagai ungkapan syukur dan harapan akan keberkahan. Setelah memasuki rumah dan tiba di tengah rumah (*posi' bola*), acara dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh sesepuh Desa. Doa dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlash, doa keselamatan dunia dan akhirat, serta doa khusus untuk kaum Muslimin dan Muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Secara khusus, doa juga dipanjatkan untuk nenek moyang terdahulu sebagai bentuk penghormatan dan pengharapan akan keberkahan. Doa tolak bala sering dilafalkan dalam prosesi ini sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Swt. Doa tersebut berbunyi: "*Ya Allah, tiroangnga puang laleng malampe risalihengna lalenna tau fusae, Ya Allah, tafattujuangnga puang lao rii madesyengnge*" (Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang luas bagi orang yang sedang bingung atau pusing, Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu menuju kebaikan). Setelah doa ini dibacakan, dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Fatihah sebagai penutup doa, memohon keberkahan dan keselamatan bagi semua yang terlibat.” (Sappe, personal communication, November 10, 2024)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan secara rinci tahapan dan makna dari prosesi *mappasalama bola* baru yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cammilo. Prosesi dimulai dengan pemimpin acara, yang disebut *pa' baca*, mengucapkan basmalah dan salam sebagai pembuka. Selanjutnya, terjadi dialog simbolis antara *pa' baca* dan penghuni rumah yang melibatkan ungkapan doa keselamatan bagi keluarga yang akan menempati rumah baru. Setelah dialog selesai, pemimpin acara dan pemilik rumah masuk bersama ke dalam rumah hingga mencapai bagian tengah rumah (*posi' bola*), yang dianggap sebagai pusat ritual. Di *posi' bola*, acara dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh *pa' baca* atau sesepuh desa. Doa dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlash, dan berbagai doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Doa-doa ini juga mencakup permohonan khusus untuk kaum Muslimin dan Muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, sebagai bentuk penghormatan dan pengharapan keberkahan. Selain itu, doa tolak bala dilantunkan untuk memohon perlindungan dari Allah Swt. agar terhindar dari marabahaya. Doa ini biasanya berbunyi, "*Ya Allah, tiroangnga puang laleng malampe risalihengna lalenna tau fusae, Ya Allah, tafattujuangnga puang lao rii*



madesyengnge". Artinya, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang luas bagi orang yang sedang bingung atau pusing, Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu menuju kebaikan." Setelah doa ini dibacakan, pembacaan surah Al-Fatihah dilakukan sebagai penutup doa, memohon keberkahan dan keselamatan bagi semua yang terlibat.

3) Azan Pada Empat Sudut Rumah

Salah satu informan mengatakan:

"Pada waktu maghrib, dilakukan pengazanan di keempat sudut rumah secara bersamaan, disertai dengan pembacaan surah Al-Fatihah di setiap sudut sebagai bentuk perlindungan dan berkah. Setelah itu, ritual dilanjutkan ke bagian tengah rumah, di mana dilakukan pembacaan surah-surah pendek dari *Triqul*. Pembacaan ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari segala bentuk gangguan serta mengundang keberkahan bagi rumah dan penghuni yang baru pindah." (Rustan, personal communication, November 9, 2024)

Hasil wawancara ini menjelaskan tahapan ritual yang dilakukan dalam tradisi *mappasalama bola* baru pada waktu maghrib sebagai bagian dari upaya memohon perlindungan dan keberkahan bagi rumah baru. Prosesi dimulai dengan pengazanan di keempat sudut rumah secara bersamaan, diiringi dengan pembacaan surah Al-Fatihah di setiap sudut. Tindakan ini melambangkan perlindungan dari segala arah, sekaligus memohon berkah bagi rumah tersebut. Setelah pengazanan, ritual dilanjutkan di bagian tengah rumah (*posi' bola*), di mana surah-surah pendek dari *Triqul*, yaitu surah Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Nas, dibacakan. Pembacaan surah-surah ini memiliki tujuan untuk memohon keselamatan, perlindungan dari gangguan, serta mengundang keberkahan bagi rumah dan penghuni yang baru pindah. Prosesi ini menunjukkan betapa pentingnya unsur spiritual dalam tradisi *mappasalama bola* baru. Dengan melibatkan pengazanan dan pembacaan surah-surah dari Al-Quran, masyarakat berusaha menciptakan lingkungan yang penuh dengan berkah dan perlindungan ilahi untuk rumah baru serta penghuninya. Hal ini mencerminkan keyakinan mendalam mereka akan perlindungan dan keberkahan dari Allah Swt.

4) Makan Malam Bersama

"Sebelum acara Barazanji dimulai, diadakan makan malam bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu. Beragam hidangan disiapkan untuk dinikmati, baik oleh tokoh-tokoh yang akan memimpin jalannya acara Barazanji maupun masyarakat sekitar yang turut hadir. Momen ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarwarga dan menciptakan suasana kebersamaan sebelum prosesi utama dimulai." (Sawiah, personal communication, November 10, 2024)

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan salah satu rangkaian dalam tradisi *Barazanji*, yaitu makan malam bersama yang diadakan sebelum prosesi utama dimulai. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu, termasuk tokoh-tokoh yang akan memimpin jalannya acara *Barazanji* serta masyarakat sekitar yang hadir. Beragam hidangan disiapkan untuk dinikmati bersama, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Makan malam ini tidak



hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antarwarga. Suasana santai dan penuh keakraban selama makan bersama memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyambutan tamu, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menciptakan suasana harmonis sebelum memasuki prosesi utama *Barazanji*.

5) *Barazanji*

Masyarakat memandang tradisi ini sebagai warisan yang layak dipertahankan karena memberikan manfaat nyata dalam kehidupan mereka. Selain menjadi ungkapan rasa syukur, tradisi ini juga berfungsi untuk membumikan shalawat dan menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai Islam. Melalui pelaksanaannya, banyak masyarakat yang berkumpul, sehingga saat pembacaan *Barazanji*, mereka dapat mengenal kembali, mengingat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., sosok teladan dalam kehidupan. Tradisi ini juga menjadi kesempatan untuk bertawassul kepada Allah swt. melalui wasilah Nabi Muhammad saw., agar memperoleh keberkahan atas apa yang telah dilakukan. (Anna Rahma, 2016)

Salah satu informan mengatakan bahwa:

“*Barazanji* adalah tradisi yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cammilo dalam berbagai acara adat tertentu. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka, hingga sulit membayangkan suatu acara adat berlangsung tanpa adanya pembacaan *Barazanji*. Dalam prosesi *mappasalama*, *Barazanji* memiliki peran penting sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan kelancaran pelaksanaan adat. Selain itu, masyarakat Bugis meyakini bahwa *Barazanji* berfungsi sebagai penangkal bala (tolak bala), melindungi dari hal-hal negatif dan potensi malapetaka.” (Sabir, personal communication, November 9, 2024)

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa *Barazanji* merupakan tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Cammilo, khususnya dalam berbagai acara adat. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga sulit membayangkan sebuah acara adat berlangsung tanpa adanya pembacaan *Barazanji*. Dalam prosesi *mappasalama*, *Barazanji* memainkan peran penting sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt. dan kelancaran pelaksanaan adat. Pembacaan *Barazanji* menjadi simbol spiritual yang memperkuat makna tradisi, mencerminkan rasa syukur yang mendalam dari masyarakat. Selain itu, dalam keyakinan masyarakat Bugis, *Barazanji* memiliki fungsi penting sebagai penangkal bala (*tolak bala*). Tradisi ini diyakini mampu melindungi dari berbagai hal negatif dan potensi malapetaka, sehingga memberikan rasa aman dan kedamaian bagi mereka yang melaksanakannya. Sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual, *Barazanji* tidak hanya menjadi elemen ritual, tetapi juga menjadi ekspresi dari nilai-nilai religius dan kebersamaan masyarakat Desa Cammilo.



Peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut terkait pelaksanaan *barazanji*. informan lain menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan Barazanji melibatkan kehadiran sejumlah tokoh masyarakat, seperti kepala desa, sekretaris desa, tokoh adat, tokoh agama, dan imam desa yang memimpin jalannya acara. Ritual dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah oleh imam, diikuti dengan bacaan Barazanji. Saat shalawat dibacakan, para hadirin, termasuk pemilik rumah, berdiri bersama sebagai bentuk penghormatan. Setelah pembacaan shalawat selesai, hadirin kembali duduk untuk melanjutkan bacaan hingga tuntas. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kehadiran mereka, pemilik rumah biasanya memberikan amplop kepada para tokoh masyarakat yang memimpin jalannya barazanji. Amplop tersebut diserahkan langsung oleh pemilik rumah sebagai ungkapan terimah kasih karena telah memimpin jalannya barazanji. Setelah acara Barazanji selesai dilaksanakan, para tamu pun pulang ke rumah masing-masing.” (Agus Salim, personal communication, November 9, 2024)

Hasil dari wawancara ini memberikan gambaran rinci mengenai pelaksanaan *Barazanji* di Desa Cammilo, yang melibatkan partisipasi sejumlah tokoh masyarakat, seperti kepala desa, sekretaris desa, tokoh adat, tokoh agama, dan imam desa. Prosesi diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah oleh imam sebagai pembuka, diikuti dengan pembacaan *Barazanji*. Saat bagian shalawat dibacakan, seluruh hadirin, termasuk pemilik rumah, berdiri bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Saw. Setelah pembacaan shalawat selesai, hadirin kembali duduk untuk melanjutkan bacaan hingga selesai. Suasana khidmat menyelimuti prosesi, mencerminkan rasa hormat dan nilai religius yang melekat dalam tradisi ini. Sebagai bentuk apresiasi, pemilik rumah memberikan amplop kepada para tokoh masyarakat yang memimpin jalannya acara. Amplop tersebut diserahkan langsung oleh pemilik rumah sebagai tanda terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mereka dalam melaksanakan *Barazanji*.

Setelah prosesi selesai, para tamu kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan penuh syukur. Acara ini tidak hanya meninggalkan kesan positif bagi semua yang hadir, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan di antara masyarakat. Pelaksanaan *Barazanji* menjadi simbol penting dari penghormatan, rasa syukur, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga dalam kehidupan masyarakat Desa Cammilo.

2. Tradisi *Mappasalama* Kendaraan Baru

Salah satu informan mengatakan bahwa:

“Mappasalama kendaraan baru dilakukan sebelum kendaraan digunakan, sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt. atas nikmat yang diberikan. Tradisi ini juga dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai upaya untuk menolak bala, agar kendaraan yang digunakan terhindar dari bahaya dan malapetaka. Dengan melaksanakan ritual ini, mereka berharap kendaraan yang baru diperoleh dapat membawa keberkahan dan keselamatan bagi penggunanya.” (Iwan, personal communication, November 9, 2024)



Hasil wawancara ini menjelaskan tentang tradisi *mappasalama* kendaraan baru yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Swt. atas nikmat memiliki kendaraan baru. Ritual ini dilakukan sebelum kendaraan digunakan, dengan tujuan untuk menunjukkan rasa syukur sekaligus memohon perlindungan dari bahaya. Sebagian masyarakat meyakini bahwa tradisi ini memiliki makna sebagai upaya *tolak bala*, yakni melindungi kendaraan dan penggunanya dari potensi malapetaka. Dengan melaksanakan ritual *mappasalama*, masyarakat berharap agar kendaraan yang baru diperoleh dapat membawa keberkahan, memberikan keselamatan selama digunakan, dan menjadi sarana yang bermanfaat bagi pemilikinya. Tradisi ini mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai spiritual masyarakat yang mengedepankan doa sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti mengajukan pertanyaan lebih lanjut terkait pelaksanaan *mappasalama* kendaraan baru. Informan lain menyebutkan bahwa:

“Acara *mappasalama* ini dilakukan dengan cukup sederhana dan tidak terlalu meriah, hanya dihadiri oleh keluarga inti. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan antara lain menyiapkan pisang (utti lampe) dan onde-onde, yang kemudian diletakkan di atas baki atau nampan. Setelah itu, baki tersebut disimpan di atas motor atau diletakkan disamping motor, dan motor dinyalakan. Prosesi dimulai dengan membaca basmalah, diikuti dengan doa, "Ya Allah, tolong berikan keselamatan ketika menggunakan kendaraan ini." (Bulqis, personal communication, November 9, 2024)

Salah satu informan juga menambahkan doa berikut:

“Oh puang tapaselamakengnga kasi’na tona-tonangena punna kendaraangnge turuppikoga salamakenna tona-tonangenna Nabih Nuh As.” Setelah acara selesai, motor dimatikan, dan pisang serta onde-onde yang telah disiapkan kemudian dimakan. Dengan demikian, acara *mappasalama* kendaraan baru pun berakhir, meninggalkan rasa syukur dan harapan agar kendaraan tersebut membawa keberkahan serta keselamatan bagi penggunanya.” (Sappe, personal communication, November 10, 2024)

Tradisi *mappasalama* kendaraan baru yang dilakukan oleh masyarakat dijalankan dengan sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga inti. Acara ini diawali dengan persiapan beberapa makanan simbolis, seperti pisang dan *onde-onde*, yang diletakkan di atas *baki* atau nampan. Nampan tersebut kemudian ditempatkan di atas kendaraan atau di sampingnya. Prosesi dimulai dengan menyalakan motor dan membaca basmalah, dilanjutkan dengan doa, "Ya Allah, tolong berikan keselamatan ketika menggunakan kendaraan ini." Salah satu informan menambahkan doa khusus dalam bahasa daerah yang artinya, "Ya Tuhan, berilah keselamatan kepada pemilik kendaraan ini, sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan kepada kendaraan Nabi Nuh As." Setelah doa selesai, motor dimatikan, dan pisang serta *onde-onde* yang telah disiapkan kemudian dimakan. Dengan demikian, acara *mappasalama* kendaraan baru pun berakhir, meninggalkan rasa syukur dan harapan agar kendaraan tersebut membawa keberkahan serta keselamatan bagi penggunanya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa prosesi *mappasalama* kendaraan baru dilakukan dengan khidmat dan penuh makna spiritual. Meskipun sederhana, tradisi ini mencerminkan rasa syukur dan harapan akan perlindungan serta keberkahan bagi pengguna kendaraan baru.



Penjelasan di atas merupakan deskripsi dari prosesi pelaksanaan adat *mappasalama* barang baru, baik untuk rumah baru maupun kendaraan baru, yang secara khusus masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang diberikan, sekaligus permohonan keselamatan dan keberkahan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap *Mappasalama* Barang Baru dalam Pandangan Masyarakat Bone Khususnya di Desa Cammilo Kec. Kahu Kab. Bone

Masyarakat Bone yang merupakan bagian dari suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal sebagai kelompok etnis yang masih sangat menjaga bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional mereka. Suku Bugis, yang berasal dari istilah *To Ugi* (orang Bugis), telah mengalami evolusi budaya sejak masa migrasi awal mereka dari daratan Asia (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024). Salah satu bentuk pelestarian budaya tersebut tampak dalam berbagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk tradisi *mappasalama* barang baru. Adat dalam hal ini dipahami sebagai kebiasaan sosial yang telah menjadi norma kolektif dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Walau demikian, dalam masyarakat Muslim seperti Bone, adat ini juga kerap berinteraksi dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, hubungan antara adat dan agama bisa saling memperkuat, namun tak jarang pula menimbulkan ketegangan ketika nilai adat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Setiap perbuatan manusia dalam kehidupan harus berlandaskan pada sumber hukum Islam. Sumber hukum utama adalah Al-Qur'an, yang berisi aturan-aturan umum. Aturan-aturan ini memerlukan penjabaran dan panduan praktis yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Islam memandang segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw menjadi sumber hukum kedua yang harus diikuti dan diamalkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tradisi *mappasalama* barang baru merupakan salah satu adat yang masih dilestarikan oleh Masyarakat Bone, khususnya di Desa Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tradisi ini menjadi bagian integral dari adat istiadat yang diwariskan turun-temurun, yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat berupa barang baru yang diperoleh, baik itu rumah baru, kendaraan baru, atau benda berharga lainnya. Dalam prosesi ini, doa-doa, bacaan shalawat, serta permohonan keselamatan dan keberkahan dipanjatkan untuk barang yang baru diperoleh. Ritual ini juga dianggap sebagai bentuk permohonan keselamatan dan perlindungan dari bahaya yang mungkin terjadi saat menggunakan barang tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *mappasalama* ini bisa dilihat sebagai bentuk *tahadduts bin ni'mah* (تحدث بنعمة) atau ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Ibrahim (14) ayat 7, Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu; dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. (Kementrian Agama RI, 2019)



Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah cara untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, dan tradisi *mappasalama* yang mengungkapkan rasa syukur atas pemberian Allah berupa rumah atau barang baru, selaras dengan ajaran Islam.

Selain itu, tradisi ini juga melibatkan doa-doa keselamatan dan permohonan perlindungan dari segala bentuk malapetaka atau bala. Dalam hal ini, *mappasalama* mencerminkan pengamalan prinsip Islam yang menganjurkan umatnya untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Swt. dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 286, Allah Swt. berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat seperti yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami." (Kementrian Agama RI, 2019)

Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk selalu memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah dari segala hal yang buruk.

Dalam konteks niat, hukum Islam menekankan bahwa setiap amal perbuatan harus didasarkan pada niat yang baik. Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan:

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ...

Artinya:

"Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh Umar bin Al-Khattab ra., dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan (pahala) sesuai dengan niatnya.'" (Abu Abdullah Muhammad bin ismail al-Bukhari al-Ju'fi, 1993)

Hadis ini menunjukkan bahwa niat yang benar sangat penting dalam setiap tindakan. Jika niat utama dalam pelaksanaan tradisi *mappasalama* adalah untuk bersyukur kepada Allah Swt. dan memohon perlindungan, maka tradisi ini dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Namun demikian, meskipun tradisi *mappasalama* dilaksanakan dengan niat yang baik, sangat penting untuk menjaga agar praktik ini tidak bercampur dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana diajarkan dalam prinsip *urf* (adat yang tidak bertentangan dengan syariat), tradisi yang ada di masyarakat harus dilihat dari segi kesesuaian dengan syariat Islam. Tradisi yang berakar pada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti doa, shalawat, dan permohonan keselamatan, dapat diterima dan diteruskan selama tidak melibatkan unsur syirik atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah:



وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya:

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya” (Syaiikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, 2004)

Penting bagi masyarakat untuk menjaga kemurnian akidah dalam pelaksanaan tradisi ini. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akidah yang lurus, yaitu tauhid, dan setiap praktik adat harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan *mappasalama*, masyarakat perlu memastikan bahwa doa-doa dan ritual yang dilakukan tidak mengarah pada penyembahan selain Allah Swt., serta tidak melibatkan unsur syirik atau takhayul, seperti mempercayai kekuatan benda atau roh tertentu.

Dalam kaidah Fiqhiyyah, *al-a'dah muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Adat dalam kaidah ini mencakup dua jenis adat: *'urf qauly* (adat dalam bentuk ungkapan) dan *'urf amali* (adat dalam bentuk praktek). Syara' menghukumi kebiasaan manusia dalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Hal ini berarti bahwa adat kebiasaan dapat menjadi dalil atas hukum selama tidak ada nas yang bertentangan. Oleh karena itu, apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat bisa dijadikan pegangan dan setiap anggota masyarakat diharapkan menaatinya. (Fatimah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Arifin bin Mohd Qasim, 2016)

Dari segi fiqh, tradisi *mappasalama* barang baru dapat dinilai melalui prinsip *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan umum yang manfaatnya lebih dominan dibandingkan dengan potensi kerusakannya. Prinsip ini menekankan pentingnya kebaikan yang memberikan manfaat nyata bagi umat. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa* merumuskan *masalah mursalah* sebagai:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya:

“Segala sesuatu (kemaslahatan) yang tidak memiliki bukti dari syariat dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya atau menetapkannya.” (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, 1993)

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, selama tidak ada dalil syar'i yang secara tegas mengakui atau menolaknya. Dalam hal ini, *mappasalama* barang baru berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial di antara masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran spiritual melalui doa-doa keselamatan dan shalawat yang dilantunkan. Tradisi ini juga menciptakan momen bagi masyarakat untuk saling mendoakan kebaikan dan keselamatan, memperkuat tali persaudaraan, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, selama tradisi ini dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat, nilai positifnya dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Namun, dalam pelaksanaannya, penting untuk menjaga kemurnian akidah agar tidak tercampur dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Kaidah fiqhiyyah menegaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya:

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.” (Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, 1989)

Dalam setiap praktik atau tradisi, menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh. Jika dalam tradisi *mappasalama* terdapat unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan akidah, maka harus dihilangkan atau disesuaikan agar tetap sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti kepercayaan terhadap kekuatan benda atau roh tertentu harus dihindari, dan pelaksanaan *mappasalama* harus tetap berlandaskan pada doa-doa yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Dalam konteks masyarakat Bone, khususnya di Desa Cammilo, tradisi *mappasalama* barang baru memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari segi sosial maupun spiritual. Tradisi ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur kepada Allah Swt., tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat tali persaudaraan di antara sesama anggota masyarakat. Melalui rangkaian doa-doa keselamatan, pembacaan shalawat, dan permohonan perlindungan, tradisi ini mengingatkan pentingnya berdoa sebagai bentuk ketergantungan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, tradisi ini menjadi pengingat kolektif bagi masyarakat untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, tradisi *mappasalama* barang baru dapat diterima dalam hukum Islam karena dilandasi oleh niat yang tulus kepada Allah Swt. dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan niat yang tulus, menjaga kemurnian akidah, dan memastikan bahwa setiap praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan agama, tradisi ini dapat dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai Islam. Selain menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tradisi ini juga memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap syariat menjadi kunci agar tradisi ini tetap relevan dan bermakna dalam kehidupan umat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian tentang Hukum *Mappasalama* Barang Baru Perspektif Fikih Islam di Desa Cammilo Kec. Kahu Kab. Bone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *mappasalama* barang baru di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, merupakan prosesi adat masyarakat Bugis yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas perolehan barang baru seperti rumah atau kendaraan, sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan. Tradisi ini sarat nilai spiritual, budaya, dan sosial, serta diyakini sebagai bentuk tolak bala untuk menghindari malapetaka. Dalam *mappasalama* bola baru (rumah baru), rangkaian ritual meliputi persiapan makanan khas, pemilihan hari baik, prosesi doa, pengazanan di sudut rumah, dan pembacaan Barazanji yang melibatkan tokoh masyarakat. Ritual ini dilakukan dengan khidmat, mencerminkan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan perlindungan ilahi bagi penghuni rumah baru. Sementara itu, *mappasalama* kendaraan baru dilaksanakan secara sederhana dalam lingkup keluarga, dengan membaca doa keselamatan sebelum kendaraan digunakan. Simbol-simbol seperti pisang dan onde-onde turut digunakan



dalam prosesi tersebut. Tradisi *mappasalama* tidak hanya melestarikan adat, tetapi juga mengintegrasikan nilai spiritual Islam, mencerminkan harmoni antara budaya dan agama. Meskipun bentuk pelaksanaannya telah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, esensi tradisi ini tetap terjaga sebagai warisan budaya yang bermakna.

2. Tradisi *Mappasalama Barang Baru* di Desa Cammilo Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, merupakan wujud rasa syukur atas nikmat berupa barang baru, disertai doa dan permohonan keselamatan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dibenarkan karena mencerminkan tahadduts bin ni'mah (ungkapan syukur), permohonan perlindungan kepada Allah, dan didasari oleh niat yang baik. Selama tidak mengandung unsur syirik atau menyimpang dari ajaran Islam, tradisi ini sejalan dengan prinsip kaidah fihiyyah seperti *al-'adah muhakkamah* dan *masalah mursalah*, serta dapat dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang islami, dengan tetap menjaga kemurnian akidah dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, *Mappasalama Barang Baru* merupakan tradisi yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui pengamalan syukur, doa, dan kebersamaan."

Berdasarkan hasil analisis terhadap hukum *mappasalama* barang baru dalam perspektif fikih Islam di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, disarankan agar para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada generasi mendatang mengenai tradisi tersebut, guna menjaga dan melestarikannya. Langkah ini penting dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *mappasalama*, seperti rasa syukur, kebersamaan, penghargaan terhadap berkah, serta nilai-nilai Islam yang melekat, tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan, sosialisasi, pembinaan yang berkelanjutan, dan pengawasan yang tepat, para tokoh tersebut diharapkan mampu menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai makna spiritual dan syar'i dari tradisi ini. Dengan demikian, generasi penerus tidak hanya dapat mengamalkan dan melestarikan *mappasalama*, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari identitas budaya yang membanggakan dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tanpa cinta dan pengorbanan mereka, pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Ustadz Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag dan Ustadz Ridwan Malik S.H.I., M.H. selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dari awal hingga akhir proses penyusunan. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan. Terima kasih juga disampaikan kepada aparat pemerintah Desa Cammilo, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu kelancaran proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini melalui doa, bantuan, dan kebersamaan yang sangat berarti.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, S. (2024, November 9). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Al-Ju'fi, A. A. M. b. I. al-Bukhari. (1993). *Shahih Bukhari* (Cet. V, Jilid I). Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah.
- Al-Qur'an dan Terjemah. (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Tusi, A. H. M. b. M. al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zarqa, A. b. S. M. (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Edisi II). Damaskus, Suriah: Dar al-Qalam.
- Bakhtiar. (2024, November 9). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Bulqis. (2024, November 9). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Geograf.ID. (t.t). Pengertian Keberagaman Indonesia. Diakses pada 31 Agustus 2024, dari <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keberagaman-indonesia/>.
- Hidayat, F. T., & Qasim, M. I. A. M. (2016). Kaedah adat muhakkamah dalam pandangan Islam. *Jurnal Sosiologi USK*, 9(1).
- Ibn Taimiyyah, A. (2004). *Majmu' Fatawa* (Cet. IV). Madinah Munawwarah, Arab Saudi: Kompleks King Fahd untuk Percetakan Al-Qur'an Al-Karim.
- Iwan. (2024, November 9). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Rahma, A., Nur, B., & Lestari, C. (2016). Tradisi Barzanji dalam persepsi masyarakat Kabupaten Bone. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2).
- Risma. (2015). *Tradisi Angauk-Ngauk dalam transformasi budaya lokal Kabupaten Takalar* (Skripsi). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rustan. (2024, November 9). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Sabir. (2024, November 9). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Sappe. (2024, November 10). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Sawiah. (2024, November 10). Wawancara di rumah kediaman (*personal communication*).
- Wikipedia. (2024). *Suku Bugis*. Diakses pada 31 Agustus 2024, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis
- Yulia. (2019). Buku Ajar Hukum Adat (Cet. I). Lhokseumawe: Unimal Press.